



KEPALA DESA UJUNG LABUANG
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG LABUANG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA UJUNG LABUANG
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KEPALA DESA UJUNG LABUANG

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Ujung Labuang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Desa Siaga TBC Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tahun 2025 dengan susunan personal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Desa Siaga TBC Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
 2. Memberikan pertimbangan, saran dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim.
 3. Melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC.
 2. Membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC.
 3. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjarangan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan kelompok masyarakat beresiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujung Labuang
Pada Tanggal 01 Oktober 2025

KEPALA DESA UJUNG LABUANG



(R U S L A N)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG LABUANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA UJUNG LABUANG
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA UJUNG
LABUANG KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

Tim Pengarah : 1 Bupati Pinrang
2 Sekretaris Daerah Kab. Pinrang
3 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Kab. Pinrang
5 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2KBP3A) Kab. Pinrang
6 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Pinrang
7 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Tim Pengawas : 1 Camat Suppa
2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Suppa
3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Suppa
4 Kepala Puskesmas Ujung Lero

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana	:	Kepala Desa Ujung Labuang	:	RUSLAN
2. Wakil Ketua Pelaksana	:	Sekretaris Desa	:	MUNAWIR, SE
3. Anggota Pelaksana	:	1 Kasi Keamanan	:	MUH. NUR ADNAN, S.Pd
		2 Babinsa	:	SERMA ABD. RASYID
		3 Bhabinkantibmas	:	AIPDA RAFILMAN
		4 Pendamping Desa	:	KARMAN
		5 Pendamping Lokal	:	YURIAH
		6 Ketua TP PKK Desa	:	Hj. BULKIS, S.PdI
		7 Kepala Dusun	:	DAAMIN, S.Sos
		8 Posyandu (6 SPM)	:	MASITA
		9 Kader KPM	:	ERNAWATI
		10 Tokoh Agama	:	HUSAIN LATIF
		11 Karang Taruna	:	M. ILHAM
		12 Satuan Pendidikan	:	MARLINA, S.PdI
		13 Satuan Perlindungan	:	BAHARUDDIN
		14 Pembina Wilayah	:	JAHRUDDIN
		15 Kelompok Masyarakat	:	NURDIN

KEPALA DESA UJUNG LABUANG



(RUSLAN)